

Pencabutan Perda LKK Amanah dari Permendagri No 18 Tahun 2018

BANDUNG, Prolite – DPRD Kota Bandung menyetujui pencabutan Perda LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) Nomor 2 Tahun 2013 tentang LKK dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa 27 Juni 2023.

Pencabutan Perda LKK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) merupakan tindak lanjut dan amanah dari Permendagri No 18 Tahun 2018.

Atas hal tersebut, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, dengan dicabutnya Perda LKK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) maka pengaturan LKK akan lebih spesifik yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) LKK.

Baca Juga:Pemkot Bandung Percepat Benahi Infrastruktur, Jalan, Trotoar hingga Drainase Jadi Prioritas

Nantinya, Perwal tersebut akan meliputi pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).



Baca Selanjutnya
5 Raperda Disampaikan Pemkot Ke DPRD